

**BAB V****RESPONS BANK SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
PERBANKAN SYARIAH****A. Profil Bank Syariah****1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai beroperasi pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992 dengan membawa visi untuk menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional dan misi untuk menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian

Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, BMI memperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan Nasionalpun mengalami kredit macet di segmen korporasi. Begitu pula berimbas kepada Bank Muamalat dampak krisis. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya Bank Syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap Syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia* 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia* 2009 oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

## **2. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah**

BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam

memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Dimana berdirinya BTN Syariah *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah.
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Hingga saat ini, jaringan UUS Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Kantor Cabang Syariah = 22 KCS.

Kantor Cabang Pembantu Syariah = 21 KCPS

Kantor Layanan Syariah = 240 KLS.

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana

secara konvensional tidak dapat terlayani. Yang secara lebih rincinya adalah sebagai berikut:

Visi: "Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

Sedangkan misi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah:

- Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### **3. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI

dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu, Nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI (*syariah channelling outlet - SCO*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Hingga September 2012, BNI Syariah telah memiliki 49 kantor cabang, 89 Kantor cabang pembantu, 5 kantor kas, 22 Mobil Layanan Gerak (BLG), 11 kantor cabang mikro dan 38 kantor cabang pembantu mikro. Di samping itu, BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 7.481 jaringan ATM BNI, 21.143 ATM LINK dan 30.794 ATM Bersama, serta fasilitas phonebanking 24 jam BNI Call di 021-500046 atau 68888 (via ponsel), serta SMS Banking dan BNI Internet Banking untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan berbagai fitur.

“Visi: Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Dan mempunyai MISI untuk:

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

## **B. Aplikasi Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah**

### **1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bank Muamalah Indonesia (BMI).**

Sistem ekonomi Syariah merupakan suatu sistem dengan menggunakan prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kesejahteraan bersama, dan prinsip saling menguntungkan antara pemilik modal dengan pengguna modal. Sehingga, dalam praktiknya sebagaimana hasil observasi peneliti dalam kegiatan yang terjadi di Bank Muamalah Indonesia cabang Kota Malang, sebelum adanya kesepakatan antara nasabah dengan Bank, pihak bank akan terlebih dahulu menjelaskan secara rinci, mengenai prosedur, akibat hukum yaitu pemenuhan hak dan kewajiban, konsekuensi kelalaian, dan lain sebagainya. Dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah bisa timbul baik karena faktor internal maupun faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan perbankan

Meskipun demikian, pada praktiknya, sengketa perbankan syariah tidak dapat dihindari karena semua pembiayaan memiliki resiko meskipun dalam prosentasi yang tidak banyak tidak dapat dihindari baik disebabkan adanya wanprestasi maupun cacat akad.

Dalam klasula Pasal 19 dalam akad Pembiayaan Hunian Syariah, yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah, ditetapkan sebagai berikut;

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam melaksanakan akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

3. Para Pihak sepakat, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak.

4. mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada Pengadilan Negeri [.....].

Dari uraian tersebut, dapat dengan jelas disimpulkan bahwa dalam akad perjanjian kedua belah pihak bersepakat dalam hal terjadi sengketa ataupun perselisihan akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Akan tetapi menurut penuturan Penambah Bambang Setijono, selaku Relationship Manager Remedial, dalam praktiknya klausula ini hanya sebagai formalitas saja, karena selain Sumber Daya Manusia (SDM) BASYARNAS dianggap kurang berkompetent di bidang Hukum Bisnis Syariah juga Pihak Bank mempertimbangkan efisiensi waktu.

Efisiensi waktu yang dimaksud adalah, bahwasannya dalam setiap pembiayaan yang dikeluarkan Bank Muamalah Indonesia mensyaratkan suatu jaminan dan/atau angunan yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang didaftarkan dan menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Senada dengan yang dituturkan pak Penambah:

“BASYARNAS itu hanya formalitas saja mbak, seperti yang kita tahu, putusan BASYARNAS melalui PN dan Jaminan juga kewenangan PN”

Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan 5 (lima) tahapan, sebelum menggunakan jalur Pengadilan Negeri yaitu:

1. Penagihan
2. Menyarankan bagi Nasabah untuk mengajukan permohonan *Reconditioning, rescheduling, dan/atau restructuring*.
3. Memberikan surat peringatan tertulis, dengan maksimal 3 (tiga) kali.
4. Lelang, baik melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang maupun dengan putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
5. Apabila terdapat akibat hukum dari kebijakan Pihak Bank, misalnya Pihak Nasabah merasa keberatan terhadap pelelangan tersebut, maka Pihak Nasabah dapat mengajukan Gugatan sendiri baik melalui BASYARNAS seperti yang telah diperjanjikan, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri.

## **2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah**

Berstatus sebagai *Strategic Business Unit* (SBU) dari BTN dengan menggunakan prinsip syariah, BTN Syariah lebih fokus pada Unit Usaha Syariah yang beroperasi untuk memaksimalkan keuntungan bisnis. Sehingga dalam klausula perjanjian Pihak Bank sangat berhati-hati terhadap resiko yang

dimungkinkan akan terjadi dengan mencantumkan kategori yang telah dianggap wanprestasi bahkan detail tindakan sebagai konsekwensinya.

Hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian sengketa, dicantumkan pada Pasal 23 akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Indent Syariah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi Bank.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dan Akad ini akan diselesaikan dan diputus baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri; KP2LN dan atau Balai Lelang Swasta yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Sedangkan untuk pilihan forum atau domisili, tertuang dalam Pasal 24, yang disebutkan:

“Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS berada; Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri; KP2LN; dan atau Balai Lelang Swasta, para pihak bersepakat memilih domisili hukum/tempat pelaksanaan penyelesaian sengketa di Kota tempat kantor Cabang Syariah Bank berada.”

Dalam hal kaitannya, dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Indent Syariah ini, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peringatan lisan dan tulis kepada Nasabah;

2. Pemasangan stiker, kertas, dan lain sebagainya sebagai peringatan lalai pembayaran (wanprestasi) pada asset yang telah menjadi jaminan yang dalam hal ini adalah Objek sengketa;
3. Peninjauan Langsung ke rumah yang dihitung oleh Pihak Bank;
4. Penagihan seketika apabila Nasabah telah dipastikan oleh Pihak Bank tidak mampu melanjutkan pembayaran dengan meminta untuk mengosongkan isi rumah dan tanah dengan jangka waktu 30 Hari.

### **3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**

“Dalam hal terjadi perselisihan dan ketidak sesuaian dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang tertera dalam akad, dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka kedua belah pihak menundukkan diri kepada Pengadilan Agama dimana tempat BNI Syariah berada”.

Klausula ini berdasarkan pernyataan bapak Ainul Yaqin, sudah pernah diterapkan akan tetapi belum mendapatkan putusan dari Pengadilan Kota Malang karena dalam pemeriksaannya membutuhkan waktu yang lama.

Tahapan dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di BNI Syariah, secara garis besar ada 2 (dua) tahapan, yaitu *first way* dan *second way*:

*First way*: merupakan usaha *mismanagement* yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Syariah untuk melihat langsung kondisi Nasabah ke kediamannya, baik kondisi materi maupun non-materi. Apabila Pihak Nasabah, masih beriktikad baik untuk tetap bersikap kooperatif dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Pihak Bank, Pihak Bank dapat memberikan 2 keringanan:

1. Keringanan prosentase angsuran pada tahun ini, yang berarti kekurangannya harus dipenuhi tahun depan.
2. Nasabah dapat mengajukan R3, yaitu Reconditioning, restructuring, dan/atau rescheduling.

*Second way:* apabila *first way* tidak berhasil, maka Pihak Bank akan memberi peringatan tertulis, maksimal 3 kali. Dan apabila Pihak Nasabah tidak bersikap kooperatif kepada perjanjian yang telah dibuat, maka Pihak Bank akan melelang jaminan sebagai syarat pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah kepada BNI Syariah baik dengan independent maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diikuti dengan penyertaan akta notariil.

Sebelum Pihak Bank melakukan pelelangan terhadap barang jaminan Nasabah, terlebih dahulu meminta kepada Pihak Nasabah untuk menjual secara independent, sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Tindakan atas jaminan ini, berdasarkan penuturan Bapak Ainul Yaqin, selaku pemegang jabatan Recovery and Remedial di BNI Syariah Cabang Kota Malang bukanlah kebijakan yang diibaratkan di hulu, akan tetapi sudah di muara karena melalui proses yang panjang dan mengedepankan iktikad baik Nasabah baik segi materi maupun non-materi.

Pemberian pembiayaan kepada Nasabah sama halnya Bank berinvestasi atau melakukan penyertaan modal, dan Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila Perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- b. Kurang Lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- c. Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- d. Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangantahun buku terakhir yang telah diaudit.

Kategori (b) sampai dengan (d), sudah termasuk kategori macet, dimana akan mempengaruhi nisbah bagi hasil antara bank dengan Nasabah Penabung, dari uraian diatas, beliau kembali menuturkan:

“kalau kita tidak segera melakukan pelelangan ya kita sama saja mendzolimi Nasabah Penabung”.

### **C. Respons Bank Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.**

Terjadinya sengketa pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa

yang dijanjikan/ disepakati untuk dilakukan. Dan potensi terjadinya sengketa hampir ada disetiap kegiatan usaha karena dalam suatu transaksi bisnis, tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diinginkan oleh para pihak yang terkait walaupun telah diatur oleh undang-undang, dan/atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati bersama.

Meskipun pada awalnya tidak ada i'tikat untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan dan kemungkinan sengketa yang terjadi dalam lingkungan kegiatan usaha Bank Syariah menurut penulis diantaranya adalah: 1). komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya; 2). tidak sesuai dengan spesifikasinya; 3) jalannya akad tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 4). layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad; 5). komplain terhadap lambatnya proses kerja; 6). angsuran macet dikarenakan wanprestasi; 7). adanya manipulasi data sehingga terjadi cacat hukum dan/atau perbuatan melawan hukum.

Pola penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sebagaimana yang penulis jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui proses Pengadilan merupakan muara dari upaya penyelesaian lain yang sebelumnya telah dilalui oleh pihak yang terkait. Dengan kata lain, upaya perdamaian yang putusannya bersifat *win-win solution* lebih diutamakan.

Meskipun demikian, pola penyelesaian disetiap Bank Syariah yang menjadi objek penelitian dalam pembahasan skripsi ini, mempunyai pola dan

karakteristik yang disesuaikan berdasarkan status dan kebijakan yang menjadi pedoman operasional masing-masing lembaga.

Adapun persamaanya, ketiga Bank Syariah yang Penulis teliti yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Kota Malang, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Kota Malang, dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Kota Malang berpendapat bahwa: mayoritas permasalahan atau sengketa yang ada di antara Bank dengan nasabah adalah masalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah. Ketiganya juga sepakat menggunakan metode Restrukturisasi Pembiayaan yang meliputi 3 (tiga) yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh Pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Adapun uraian mengenai Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/34/DPbS tahun 2008 sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS; dan/atau

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- a) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS atau UUS;
- b) konversi akad Pembiayaan;
- c) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
- d) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

4. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, BUS dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun, prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang dimaksud adalah prinsip kehati-hatian yang berlaku untuk Perbankan Nasional ditentukan secara umum, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Bank wajib menetapkan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko dengan meminta informasi nasabah mengenai:
  - i. Identitas calon nasabah;

---

<sup>111</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 43.

- ii. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank;
- iii. informasi lainnya yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- iv. identitas pihak lain, dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Identitas dari nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung, yang kebenarannya harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank.

## **1. Melalui Proses Adjudikatif**

Ciri dari proses adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung diantara para pihak dan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dewasa ini, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri merupakan bentuk dari adjudikasi publik dan penyelesaian melalui BASYARNAS merupakan bentuk dari adjudikasi privat.

### **1.1. Melalui Jalur Pengadilan Agama.**

*The last resort* dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan, akan tetapi sebelum sampai pada tahap persidangan hakim pengadilan juga diwajibkan melaksanakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui

perdamaian baik secara suka rela (*voluntary*) ataupun perdamaian dengan mediasi. Karena apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan akan mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.

Dengan kata lain meskipun dalam satuan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, prosedur perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lebih diutamakan. Dimana proses persidangan hanya akan dilaksanakan apabila proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dinyatakan gagal.

Meskipun sudah berjalan selama  $\pm$  6 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai batu pijakan bertambahnya kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah, belum berjalan sebagaimana mestinya, baik dikarenakan kondisi sosial maupun politik.

Oleh sebab itu, respons dari praktisi Perbankan Syariah akan penulis uraikan demi penyempurnaan peraturan mengenai Perbankan Syariah sehingga prinsip syariah benar-benar dapat diterapkan:

1) Respons dari Penambah Bambang Setijono (Bank Muamalat Indonesia)

“Pengadilan Agama belum siap dalam menangani sengketa Perbankan Syariah, karena meskipun hukum acara yang diberlakukan sama halnya dengan hukum acara yang dilaksanakan dalam Peradilan Negeri, kajian Perbankan Syariah sangatlah luas bukan hanya mencakup standart perjanjian dalam KUHpd dan sengketa yang dimungkinkan terjadi bukan hanya sengketa perdata melainkan juga pidana. Sedangkan, selama ini Hakim-Hakim Pengadilan Agama hanya terbiasa menangani hukum perdata keluarga saja.”

Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Perbankan Syariah masih diragukan. Terlebih lagi Penambah Bambang juga pernah mendapatkan penolakan atas sengketa yang diajukannya di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa “hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya” yang bersumber dari ketentuan pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2) Respons dari Tanti Widia (Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah)

“Sebenarnya tidak masalah kalau Pengadilan Agama menangani sengketa Perbankan Syariah, tapi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah untuk saat ini masih merujuk kepada Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai kantor pusat kami”

Status Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah sebagai UUS dari Bank Tabungan Negara Konvensional, membuat posisinya tidak tentu arah, hal tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan hukum yang digunakan sebagaimana termaskub dalam Pasal 23 tentang hukum yang berlaku dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Indent Syariah Bank Tabungan Negara Syariah yang didalam Pasal 3 disebutkan:

“Bilamana musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri; KP2LN dan atau Balai Lelang

Swasta yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.”

Meskipun demikian, beliau merespons penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dengan cukup baik.

### 3) Respons dari Ainul Yaqin (Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah)

“Saat ini memang BNI S sudah menggunakan Pengadilan Agama sebagai upaya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dan sudah pernah kami ajukan pada akhir tahun 2012, tapi karena prosedurnya butuh waktu lama sampai saat ini perkaranya belum diputus.”

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa BNI S merespons dengan sangat baik, dengan ikut mengaplikasikan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan.

#### **1.2. Melalui Jalur Pengadilan Negeri**

Dalam hal pembentuk Undang-Undang masih memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa Perbankan Syariah, menimbulkan kaburnya makna kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Karena pada hakikatnya kewenangan absolut masing-masing Pengadilan Negara berbeda sesuai dengan karakteristik pengadilan tersebut dan disesuaikan sesuai porsi masing-masing.

Dimana dalam hal ini, Penambah Bambang Setijono sependapat dengan pembentuk Undang-Undang dikarenakan Undang-Undang yang terkait dengan kegiatan usaha Perbankan secara nasional masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, misalnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Senada dengan uraian yang disampaikan Penambah, Tanti Widya dari Bank Tabungan Negara Syariah yang masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional, mengatakan:

“Upaya hukum di BTN Syariah masih mengacu pada BTN Konvensional, jadi apabila bank sampai dalam sengketa yang berujung pada proses peradilan ya menggunakan Pengadilan Negeri”

Disisi lain, Bank Negara Indonesia berargument:

“Bank BNI Syariah, tidak mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga rujukan Bank apabila terjadi sengketa, tapi apabila nasabah yang menuntut pihak kami melalui Pengadilan Negeri ya kami layani meskipun dalam akad tidak disebutkan. Mungkin karena faktor kebiasaan kan sudah lama Pengadilan Negeri yang berwenang dan masyarakat tahunya juga melalui Pengadilan Negeri”.

### **1.3. Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses pengadilan di BASYARNAS, termaktub dalam clausul akad Pembiayaan Hunias Syariah Bank Muamalat Indonesia Pasal 19 ayat (3) yang didalamnya dicantumkan:

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.”

dan juga terdapat pada Pasal 23 ayat (3) Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Indent Syariah Bank Tabungan Negara Syariah, yang didalamnya disebutkan:

“Bilamana musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dan Akad ini akan diselesaikan dan diputus baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); . . .”

Sedangkan, Bank Negara Indonesia Syariah, tidak menggunakan lembaga BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Meskipun demikian, Ainul Yaqien tetap merespons baik dengan mengatakan:

“Saat ini, dalam akad kami tidak menggunakan Lembaga BASYARNAS, tapi kalau nasabah menghendaki lain ya kami terima”

Disisi lain, ternyata lembaga ini dinilai belum mampu dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, sebagaimana pendapat Penambah Bambang Setijono ketika penulis wawancarai:

“Pencatuman lembaga BASYARNAS dalam akad tersebut hanya formalitas, karena selain Sumber Daya Manusia yang belum siap juga seperti kerja dua kali karena eksekusi putusannya tetap di Pengadilan Negeri sebagaimana dalam UU Arbitrase”.

Dan substansi tersebut dicantumkan dalam ayat selanjunya yang didalamnya disebutkan:

“Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada Pengadilan Negeri [...]”

Senada dengan tanggapan tersebut diatas, Tanti Widya juga menilai negatif eksistensi lembaga BASYARNAS dengan mengatakan:

“lembaga BASYARNAS itu ada, tapi kantornya kosong”

## **2. Melalui Proses Konsensual**

Ciri dari mekanisme penyelesaian sengketa konsensual yaitu penyelesaian sengketa secara kompromis untuk mencapai solusi yang bersifat win-win solutions. Dalam hal penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyawarah mufakat, dan mediasi perbankan termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah konsensual.

### **2.1. Musyawarah**

Upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur musyawarah antara pihak-pihak yang terkait dalam sengketa perbankan syariah ini, mendapatkan respons yang sangat baik. Dimana dari ketiga Bank Syariah di Kota Malang yang menjadi Objek penelitian penulis, ketiga-tiga menggunakan prosedur ini sebelum menggunakan upaya hukum lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) akad Pembiayaan Hunian Syariah yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia yang berisi:

“Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat”.

Dan substansi yang sama juga dicantumkan dalam akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Indent Syariah yang digunakan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang, yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (2):

“Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat”

Selanjutnya Ainul Yaqin, yang menjabat sebagai *Recovery and Remedial* di Bank Negara Indonesia Syariah cabang Kota Malang, menyatakan:

“Musyawarah itu tentu dilakukan, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dilapangan atau nasabah secara lisan dan kekeluargaan jadi kalau masalah masih bisa diatasi kami masih bisa memberikan dispensasi atau keringanan baik dalam bentuk materi atau non-materi”<sup>112</sup>

Uraian diatas, menunjukkan bahwa jalur musyawarah untuk mencapai suatu muafakat atau kesepakatan antara pihak yang terkait dinilai masih menjadi jalan favorit, karena selain permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, masing-masing pihak juga tidak ada yang kalah ataupun menang. Karena secara garis besar, upaya ini merupakan upaya untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah atau sengketa dan bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

## **2.2. Mediasi Perbankan**

Upaya Mediasi perbankan merupakan upaya dengan pihak Bank Indonesia sebagai mediator antara pihak Bank dan nasabah yang terkait dalam suatu sengketa. upaya ini sama sekali tidak dicantumkan dalam klausul akad perjanjian yang dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang.

---

<sup>112</sup> Ainul Yaqin, wawancara tanggal 22 Maret 2013.

Senada dengan uraian diatas, Penambah Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial Bank Muamalat Indonesia, berpendapat:

“Kami pihak Bank Syariah merespons baik mengenai peraturan yang terkait dengan Perbankan Nasional khususnya terkait Perbankan Syariah, akan tetapi, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan Bank juga”<sup>113</sup>

Hal tersebut dikarenakan bahwa sengketa yang ada mayoritas hanya terkait pembiayaan dengan pemberian jaminan sehingga sebelum sengketa ditangani langsung oleh Bank Indonesia, Bank Syariah sudah mempunyai kewenangan untuk melelang aset berharga yang dijaminan oleh nasabah kepada Bank Syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh Tanti Widya, selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang:

“Menyelesaiannya tidak sampai ke BI, karena kita sudah punya wewenang sendiri untuk melakukan eksekusi barang jaminan”<sup>114</sup>

#### **D. Latar Belakang Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.**

Latar belakang persinggungan kewenangan dalam menangani sengketa Perbankan Syariah menurut para praktisi Bank Syariah Kota Malang yang termaktub dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebutkan didalamnya:

---

<sup>113</sup> Penambah Bambang Setijono, wawancara tanggal 27 Februari 2013.

<sup>114</sup> Tanti Widya, wawancara tanggal 20 Februari 2013.

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal ini para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariaah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) disebutkan, bahwa:

Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dapat penulis uraikan berdasarkan pendapat-pendapat para praktisi yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. dimana pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapat Penambah Bambang Setijono (Bank Muamalat Indonesia)**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dijadikan kunci diberikannya kewenangan Absolut kepada Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada Pasal 49 huruf (i), yang pada penjelasannya didalamnya meliputi salah satunya adalah jenis kegiatan Perbankan Syariah, lahir jauh setelah dibentuknya Perusahaan Bank Syariah di Indonesia, yaitu dipelopori dengan dibentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991. Sedangkan sejak didirikannya Bank Syariah tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya yang harus berpedoman kepada peraturan

Perundang-Undangan yang menunjang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia belum disempurnakan. Dimana pada kedua Undang-Undang tersebut, apabila terjadi dan/timbulnya persengketaan atau perselisihan masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

## **2. Pendapat Tanti Widia (Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah)**

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang masih berstatus sebagai *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara Konvensional, atau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih dikenal dengan istilah Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bentuk pengaplikasian produk yang menggunakan prinsip Syariah dalam industri perbankan konvensional, tidak terlalu banyak memberikan pendapat mengenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Dimana tanti widia mengemukakan bahwa:

“Dari aspek hukum Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah ini tidak mengacu ke Pengadilan Agama, dan masih mengacu kepada Bank pusat kami”

Kalimat “Bank Pusat” yang dimaksud dalam ungkapan ini dimaksudkan adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Konvensional yang masih mempercayakan prosedur penyelesaian sengketanya kepada Pengadilan Negeri.

Lebih lagi dalam menjalankan statusnya sebagai *Strategic Business Unit* dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang fokus untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mayoritas kendala, perselisihan, dan

sengketa yang dihadapi merupakan sengketa yang berhubungan dengan jaminan yang untuk eksekusi pelelangannya dibantu oleh Pengadilan Negeri dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan demikian, adanya UUS juga mempengaruhi dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

### **3. Pendapat Ainul Yaqin (Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah)**

Pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah sangatlah minim. Dan pada faktanya pendirian Bank Syariah bukan hanya dikhususkan untuk kalangan Muslim akan tetapi juga non-Muslim. Adanya pilihan hukum dan forum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beliau anggap sebagai salah satu pengaplikasian dalam asas kebebasan berkontrak sebagai asas umum dalam suatu perjanjian.

Selain itu, kebiasaan nasabah dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa dalam peradilan dalam lingkungan Pengadilan Negeri, menurut beliau juga dapat dijadikan sebagai salah satu latar belakang. Dimana Pengadilan Negeri juga berwenang dalam menyelesaikan sengketa perdata dan pidana secara umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

#### **E. Analisis Persinggungan Kewenangan antara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.**

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dimulai berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2004 hingga berlakunya Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai UU terbaru yang mengatur terlaksananya penataan sistem peradilan yang terpadu antara badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut adalah adanya mekanisme terpadu antara Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai institusi pengawasan perilaku hakim.

Diberlakukannya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semakin menambah kuatnya eksistensi lembaga Peradilan Agama yang didambakan kalangan hakim Agama di Indonesia. Dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tersebut telah ditetapkan sembilan bidang tugas Pengadilan Agama, yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah. Hal tersebut berarti bahwa saat ini, Peradilan Agama mendapat kepercayaan untuk menjadi fasilitator terhadap kasus-

kasus tidak saja sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam, tetapi juga perdata antara orang Islam dengan penambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi Syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut atas penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah jika para pihak yang bersengketa adalah sesama orang beragama Islam. Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan dan fiducia<sup>116</sup>. Kehadiran orang non-Muslim sebagai subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum, sehingga kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip Syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Muslim saja. Dengan demikian kewenangan menyelesaikan sengketa

---

<sup>115</sup> Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 4 Tahun 1996.

<sup>116</sup> Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

di bidang Perbankan Syariah ini masih menjadi kewenangan Peradilan Umum apabila salah satu pihak atau para pihak untuk sektor-sektor usaha dibidang ekonomi Syariah adalah bukan beragama Islam tidak mempercayakan upaya hukumnya kepada Pengadilan Agama.

Memperhatikan hal tersebut, tentunya menjadi menarik mengingat fungsi Peradilan Umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketanya, padahal dalam hubungan hukum pada perbankan syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip Hukum Islam. Namun, dilain pihak bagi Peradilan Agama, banyak kalangan yang salah satunya adalah Bapak Penambah Bambang Setijono, selaku Relationship Manager dan Remedial Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempertanyakan kemampuan dan kesiapan Peradilan Agama dalam menjalankan kewenangan baru tersebut di bidang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah untuk melayani pencari keadilan. Argumentasi atar ketidak siapan Pengadilan Agama tersebut, didasari atas pengalaman pernah ditolaknya kasus perbankan syariah yang beliau ajukan ke Pengadilan Agama Surabaya.<sup>117</sup>

Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan didalamnya bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

---

<sup>117</sup> Penambah Bambang Setijono, wawancara 27 Februari 2013

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Padahal, kesiapan para hakim Pengadilan Agama tidak saja membawa amanat negara, tetapi juga membawa nama Islam. Oleh karena itu, maka hakim peradilan agama dituntut profesional dan memiliki integritas moral menangani perkara yang menjadi kewenangannya. Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mengingat substansi hukum ekonomi syariah yang masih terbatas.

Dari aspek fungsi peradilan, tidak tepat pula apabila sengketa Perbankan Syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri karena tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan dasar hukum Syariah adalah di Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Peradilan Agama, ditentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama adalah tempat untuk menyelesaikan sengketa secara Syariah untuk melindungi secara hukum orang-orang yang beragama Islam.

Selanjutnya khusus penyelesaian sengketa di bidang Perbankan Syariah telah jelas tegas diatur dalam Pasal 55 butir (1) UU Perbankan Syariah yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ketentuan ini memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama sebagai pengadil dalam sengketa Perbankan Syariah.

Salah satu sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi hakim untuk mengadili dan memutus suatu sengketa adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah dan Ijtihad. Dan hukum acara Peradilan (hukum formal) yang berlaku di peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang meliputi di dalamnya sengketa Perbankan Syariah adalah menggunakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu berpedoman pada HIR.

Terlepas dari persetujuan kewenangan tersebut, memperkuat kelembagaan Peradilan Agama diakhir tahun 2009 telah diadakan perubahan kedua dengan diberlakukannya UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memperketat pengawasan dan persyaratan pengangkatan hakim Pengadilan Agama serta pengaturan dimungkinkan adanya Pengadilan khusus dan Hakim Ad Hoc untuk itu. Dalam hal ini, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Negeri (Umum) memiliki peluang yang sama dalam pembentukan peradilan khusus. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang

“Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”

Oleh karena itu, sejumlah pengadilan khusus telah dibentuk di lingkungan peradilan ini seperti Pengadilan HAM. Klausul yang sama juga terdapat dalam UU tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan agama juga telah ada pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama. Misalnya, dimungkinkan dengan pembentukan Pengadilan Niaga Syariah.

Maka ditinjau dari UU Nomor 50 Tahun 2009, semakin membuka peluang untuk diadakannya Pengadilan Agama khusus sengketa ekonomi syariah dan juga difasilitasi adanya pengaturan pengangkatan Hakim AdHoc.

Masalah lain yang perlu dicermati adalah terkait dengan para pelaku atau *stakeholder* dalam Perbankan Syariah, dimana para pelaku tidak dibatasi bagi kalangan Muslim saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang non-Muslim dan/atau badan hukum non-Syariah. Disini terlihat bahwa dalam pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, menangani dan memutus perkara ekonomi Syariah, terdapat fenomena dikotomi penanganan kasus Perbankan Syariah antara pelaku muslim dan non muslim. Untuk orang muslim, penanganan kasus Perbankan Syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi untuk sengketa yang melibatkan salah satu pihak adalah non muslim, maka penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan Peradilan Umum. Hal ini perlu ditelaah kembali, mengingat ketersentuhan kasus dengan aspek "*Access to the Justice*" yang semestinya menjadi hak untuk semua pihak untuk mendapat perlakuan penanganan hukum yang sama, menjadi bias.

Disamping itu, terkait bahwa para pelaku dalam Perbankan Syariah tidak hanya dibatasi bagi orang-orang beragama Islam saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang beragama non-Muslim dan juga badan hukum non-Syariah, sebagai konsekuensinya adalah para pelaku Perbankan Syariah sejak awal secara sadar dan sengaja bahwa hukum yang berlaku dalam kegiatan ekonomi Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk itu, terjadi penundukkan hukum secara sukarela terhadap hukum Islam bagi mereka yang melakukan perbuatan atau kegiatan Perbankan Syariah.<sup>118</sup>

Dari uraian yang telah penulis sampaikan, praktisi Bank Syariah Kota Malang mempunyai beberapa alasan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di Pengadilan Umum/ Negeri, diantaranya adalah:

- 1) Ruang lingkup Perbankan Syariah bukan hanya mencakup di bidang hukum perdata saja, namun hukum pidana juga. Dan untuk menghindari kemoloran waktu, disamping Pengadilan Negeri masih berwenang mengapa harus kerja dua kali;
- 2) Mayoritas permasalahan yang ada merupakan permasalahan mengenai aset berharga yang dijamin kepada Bank, dimana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fudisia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan didalamnya masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Moh. Faisol Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 26 Juli 2012.

- 3) Kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa dibidang Perbankan Syariah masih hanya bersifat bahan atau teori tanpa adanya kesiapan secara praktik.

